



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LOMBOK BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sekotong;
 - b. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Lembar;
 - c. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Gerung;
 - d. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Kuripan;
 - e. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Narmada;
 - f. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Lingsar;
 - g. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Kediri;
 - h. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Labuapi;
 - i. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Gunungsari;
 - j. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Batulayar; dan
 - k. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat.



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi


Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
 - d. Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka terlaksananya tugas desentralisasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi pengendalian atas pertumbuhan penduduk, pergerakan keluarga berencana, informasi keluarga, analisa program, pencatatan dan pelaporan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan pembinaan peserta keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan kebijakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan mengkoordinasikan unsur-unsur di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program;
 - f. Pengkoordinasian program pengendalian penduduk dan keluarga berencanadan kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat.
- 

- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perencanaan umum, ketatausahaan organisasi dan tata kerja, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPT, menumbuh kembangkan dan mengarahkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- h. Pemaduan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan pelayanan program pembangunan yang lain;
- i. Pembinaan, pengawasan dan memaksimalkan fungsi pejabat fungsional penyuluh KB atau penyuluh lapangan KB di wilayah kerjanya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka terlaksananya tugas desentralisasi program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Melayani dan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - e. Memberikan konseling terhadap korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - f. Memediasi permasalahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tujuan meningkatkan ketahanan keluarga;
 - g. Berkerjasama menyelesaikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pihak terkait;
 - h. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus dalam pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
 - k. penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak;
 - l. perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja UPT;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPT;
- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Dinas, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
- f. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup kerja UPT;
- g. melakukan Evaluasi terhadap program kerja/kegiatan serta sarana dan prasarana UPT;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan.

Bagian Ketiga Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- 

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 30 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,




H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 17 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor :
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jendral Sudirman – Gerung Tlp. (0370) 681032 Kode Post 83363

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lombok Barat.
Tanggal : 3 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal. : Mohon Penandatanganan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (PPKB) dan UPT Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok
Barat.

1. Dasar Pertimbangan :

- a. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di sektor pelayanan keluarga berencana dan Perlindungan Perempuan maupun Perlindungan Anak harus terus menerus dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah sebagaimana harapan masyarakat.
- b. Hadirnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan dibidang Kependudukan Pembangunan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilaksanakan di seluruh Kecamatan Se- Kabupaten Lombok Barat.
- c. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi yang perlu didukung oleh keberadaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
- d. Dengan adanya UPTD maka sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat akan terlaksana lebih efektif dan efisien.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai panduan bagi UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) dan UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dalam tugas operasional.

3. Manfaat

Manfaat dari dibuatnya Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. (PPKB) Dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai bahan Evaluasi Pimpinan, baik pimpinan tingkat Dinas PPKBPPA Kabupaten Lombok Barat maupun Pimpinan Daerah yang lebih tinggi untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Demikian untuk maklum, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Gerung, 3 Februari 2020

Kepala DP2KBP3A

Ramdan Hariyanto, S.Sos

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP : 19671207 198803 1 006